



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Ujung Gurun No. 7 Telp. (0751) 27417 Fax (0751) 27341 PADANG 25114
Website : <http://nakertrans.sumbarprov.go.id> Email : disnakertrans@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 595.5/ 015 /TRANS/I/2024

T E N T A N G

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN PENYULUHAN TRANSMIGRASI
TAHUN ANGGARAN 2024

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi pada program Pembangunan Kawasan Transmigrasi di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024, serta untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditentukan perlu segera mengangkat tim pelaksana kegiatan tersebut;
- b. bahwa Tim Pelaksana yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas dengan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing ;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5497);

11. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2023 tanggal 29 Desember tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 27 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan

1. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-81-2024 tanggal 25 Januari 2024 tentang tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 .
2. DPA-SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 Nomor : 2.07.3.32.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 3 Januari 2024 Sub Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menunjuk Tim Pelaksana Sub Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum pada lampiran ini

PERTAMA

KEDUA

Tim Pelaksana Sub Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina Bertugas membina dan mengarahkan serta melakukan kebijakan terhadap pelaksanaan Sub Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi.
2. Pengarah Memberikan arahan terhadap jalannya kegiatan
3. Penanggungjawab Bertanggungjawab atas kegiatan yang dilaksanakan
4. Ketua Pelaksana Bertugas mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan
5. Sekretaris Menyiapkan Administrasi surat menyurat yang berhubungan dengan pelaksanaan Kegiatan
6. Anggota Menyiapkan segala keperluan administrasi dan Keuangan

KETIGA

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 2.07.3.32.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 3 Januari 2023 Sub Kegiatan Pelatihan Transmigrasi Tahun Anggaran 2024

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang
pada tanggal : 15 Januari 2024



KEPALA DINAS,

Ir. NIZAM UL MULUK, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19670315 199202 1 002

Tembusan : Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan)
2. Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat (sebagai Laporan)
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
 TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 595.5 / 015 / TRANS /I/ 2024
 TANGGAL : 15 JANUARI 2024
 TENTANG : PENUNJUKAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN
 PENYULUHAN TRANSMIGRASI

No	N A M A	JABATAN	
		DALAM DINAS	DALAM KEGIATAN
1.	Ir.NIZAM UL MULUK, M.Si	Kepala Dinas	Pembina
2.	ILFITRA, SSTP,MPA	Kepala Bidang Transmigrasi	Penanggungjawab
3.	NURHAYATUL HUSNA,S.Kom,M.Si	PSM Ahli Muda	Ketua
4.	SUDARTI, ST.	PSM Ahli Muda	Sekretaris
5.	AFRIN SYAFRI, SE	PSM Ahli Madya	Anggota
6.	ANIK MUSLICHATUN, S.SOS	PSM Ahli Muda	Anggota
7.	GUSFIANTI, S.SOS	PSM Ahli Muda	Anggota
8.	RAHMI AMELIA, S.PD	PSM Ahli Muda	Anggota
9.	EVA MIMI, ST	Pengolah Data Ketransmigrasian	Anggota
10.	BENNI YETTI,SH	Analisis Kawasan Transmigrasi	Anggota
11.	SUANDI		Anggota
12.	YANORITA, S.SOS	Bendahara Pengeluaran	Anggota



KEPALA DINAS
 Ir.NIZAM UL MULUK, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19670315 199202 1 002